



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 15/KPTS/DISBUN/2025

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDAMPING PENINGKATAN
HARGA MUTU BAHAN OLAH KARET TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memantau harga bahan olah karet yang diterima oleh masyarakat dari Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) *Standard Indonesian Rubber*, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan dengan cara penyuluhan, pelatihan, evaluasi, pendamping dan/atau fasilitasi peralatan/bahan pembeku sesuai pedoman teknis;
- b. bahwa pemasaran harga Bahan Olah Karet *Standard Indonesian Rubber* yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tenaga Pendamping;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendampingan Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tenaga Pendamping Peningkatan Harga Mutu Bahan Olah Karet Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);